PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
Kantor Pusat : Jl. Raya Bandungrejo No. 22 Mranggen Demak (024) 6725568
Kantor Cabang : Jl. Veteran No. 46B Wonosobo Telp. (0286) 324408
Kantor Kas : Jl. Raya Mranggen - Onggorawe Desa Bulusari Demak - 08132709534
Kantor Kas : Jl. R. Suprapto RT. 001 / 001 Bugel, Kab. Grobogan

Mranggen, 30 April 2025

No : 093.01/BPR.AMAS/IV/2025
Hal : Laporan Tata Kelola BPR Tahun 2024
Lamp : 1 (Satu) Bendel

Kepada Yth :
Perbarindo dan Majalah Media BPR
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Arthanugraha Makmursejahtera tahun 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Perekonomian Rakyat
Arthanugraha Makmursejahtera



Teguh Iqlam Prabowo, ST, MM.
Direktur Utama

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
Kantor Pusat : Jl. Raya Bandungrejo No. 22 Mranggen Demak (024) 6725568
Kantor Cabang : Jl. Veteran No. 46B Wonosobo Telp. (0286) 324408
Kantor Kas : Jl. Raya Mranggen - Onggorawe Desa Bulusari Demak - 08132709534
Kantor Kas : Jl. R. Suprapto RT. 001 / 001 Bugel, Kab. Grobogan

Mranggen, 30 April 2025

No : 093.02/BPR.AMAS/IV/2025
Hal : Laporan Tata Kelola BPR Tahun 2024
Lamp : 1 (Satu) Bendel

Kepada Yth :
Kepala Kantor OJK
Regional 3 Jawa Tengah dan DIY
Jl. Kyai Saleh No. 12-14 Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Arthanugraha Makmursejahtera tahun 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Perekonomian Rakyat
Arthanugraha Makmursejahtera

PT BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
MRANGGEN - DEMAK

Tegun Iqlam Prabowo, ST, MM.
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Arthanugraha Makmursejahtera

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933385-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600587-29042025164612

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

bprarthanugraha@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-29 16:46:12

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
TAHUN 2024

Jl. Raya Bandungrejo No. 22 Mranggen Demak
TELEPON: 024-6725568

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
Jl. Raya Bandungrejo No. 22 Mranggen Demak
Telepon: 024-6725568
Website: www.bpramas.co.id, Email: bprarthanugraha@yahoo.co.id

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	**PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA**
Alamat	**Jl. Raya No. 22 Bandungrejo Mranggen Demak**
Nomor Telepon	**024-6725568**

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG- Good Corporate Govermence) pada PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera pada tahun 2024 telah membawa perkembangan positif dengan meningkatnya kinerja BPR. Dalam pelaksanaannya PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga Bank dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan.
Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, Bank secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR.
Adapun yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip- prinsip keterbukaan (Transparancy), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), independensi (Independency), dan kewajaran (Fairness). Dengan demikian dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan stakeholders dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	**2. Baik**

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	**Teguh Imam Prabowo, ST, MM**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menjalankan pengelolaan dan pengurusan perusahaan
2. Menjalankan semua aktivitas & kegiatan operasional BPR penuh dengan tanggungjawab sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal BPR

3. Mengkoordinasi, memimpin, dan mensupervisi seluruh kegiatan organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
4. Menyelenggarakan rapat pada saat dipandang perlu atas permintaan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
5. Melaksanakan kegiatan evaluasi secara rutin untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penghimpunan dana dan penyaluran kredit sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Direksi
6. Melaksanakan kegiatan evaluasi secara rutin untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan praktek organisasi di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan peraturan lain yang berlaku
7. Menandatangani surat-surat berharga atas nama BPR serta memo-memo, warkat-warkat yang telah diparaf oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan BPR
8. Menetapkan, memutuskan, menyetujui, dan memerintahkan pengeluaran uang dalam rangka realisasi kredit maupun untuk keperluan operasional kantor
9. Menetapkan, menyetujui, dan memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan

2.	Nama	**Sundari, S.Kom**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menerapkan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
2. Melakukan pengawasan secara menyeluruh atas semua kegiatan yang dilakukan oleh semua unit kerja yang ada dalam melaksanakan Tata Kelola BPR yang telah ditetapkan manajemen
3. Memantau seluruh laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan seluruh tugas dan laporan yang menjadi kewajiban BPR yang berhubungan erat dengan fungsi kepatuhan
4. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
5. Menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari Sistem Pengendalian Internal (SPI) maupun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
6. Memberikan saran dan masukan kepada Direksi dalam rangka pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas yang bersifat operasional yang berhubungan erat dengan pelaksanaan Tata Kelola BPR
7. Mengkoordinasikan semua kegiatan unit kerja yang berada dibawah koordinasinya dalam rangka optimalisasi dalam menjalankan Tata Kelola secara menyeluruh dalam organisasi
8. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan aktivitas yang berhubungan Tata Kelola BPR guna menghindari terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi BPR
9. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan Umum, Personalia, Keamanan dan kegiatan Pramubakti bersama-sama dengan Bagian Umum & SDM dan jajarannya untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan yang terkait dengan aktivitas tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip dasar Tata Kelola BPR
10. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

a. Temuan pemeriksaan OJK posisi per 31 Mei 2024 telah ditindak lanjuti sampai dengan 30 September 2024

b. Mengevaluasi Peraturan Perusahaan (PP) yang harus diperbaharui setiap 2 tahun sekali dan harus disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas terkait

c. Telah dilakukan perbaikan laporan Audit Intern sesuai arahan-arahan dari Dewan Komisaris
d. Mengevaluasi pengkinian SOP PKPB hasil temuan pemeriksaan OJK pada bulan Juni 2024 dan akan disampaikan kepada OJK bulan September 2024

Dewan Komisaris melakukan pengawasan rutin terhadap realisasi rencana bisnis periode januari - desember 2024.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	**Kholidah, SE**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali
 a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku
3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan
4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang
 a. Pengaturan etika kerja
 b. Waktu kerja
 c. Pengaturan rapat

2.	Nama	**Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali
 a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku
3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan

4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang
 a. Pengaturan etika kerja
 b. Waktu kerja
 c. Pengaturan rapat

Rekomendasi Kepada Direksi:

Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi. Disamping mengawasi tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisari terhadap Direksi, Dewan Komisaris ikut aktif dalam pengawasan kepada BPR baik melalui kunjungan langsung ke Kantor BPR Arthanugraha Makmursejahtera maupun lewat laporan- laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Serta rekomendasi yang telah diusulkan kepada Direksi.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Nihil

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	**Teguh Imam Prabowo, ST, MM**
	Persentase Kepemilikan (%)	**22,19**

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR		
1.	Nama	**Teguh Imam Prabowo, ST, MM**
	Nama Kelompok Usaha BPR	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
	Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	**0,00**
2.	Nama	**Sundari, S.Kom**
	Nama Kelompok Usaha BPR	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
	Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	**0,00**

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR		
1.	Nama	**Kholidah, SE**
	Nama Kelompok Usaha BPR	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
	Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	**0,00**
2.	Nama	**Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA**
	Nama Kelompok Usaha BPR	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
	Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	**0,00**

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain		
1.	Nama	**Teguh Imam Prabowo, ST, MM**
	Nama Bank/Perusahaan Lain	**PT. BPR Citra Darian**
	Persentase Kepemilikan (%)	**17,50**
2.	Nama	**Teguh Imam Prabowo, ST, MM**
	Nama Bank/Perusahaan Lain	**PT. BPR Dhana Adiwerna**
	Persentase Kepemilikan (%)	**17,50**
3.	Nama	**Teguh Imam Prabowo, ST, MM**
	Nama Bank/Perusahaan Lain	**PT. BPR Weleri Jayapersada**
	Persentase Kepemilikan (%)	**3,84**

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	**Teguh Imam Prabowo, ST, MM**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**
2.	Nama	**Sundari, S.Kom**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	**Kholidah, SE**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**
2.	Nama	**Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR.
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	**Teguh Imam Prabowo, ST, MM**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Kholidah, SE - Saudara perempuan dari orangtua**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**
2.	Nama	**Sundari, S.Kom**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	**Kholidah, SE**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Teguh Imam Prabowo, ST, MM - Anak dari saudara**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**
2.	Nama	**Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang	**Tidak ada**

	Saham Lain di BPR	

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Direktur Utama dengan Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga yaitu Saudara perempuan dari orangtua, sedangkan Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR.
Komisaris Utama dengan Direktur Utama memiliki hubungan keluarga yaitu Anak dari saudara laki-laki (keponakan).

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Gaji	**2 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	**Rp520.276.600**
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	**2 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	**Rp227.526.600**

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	**Rp0**

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tantiem	**2 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	**Rp35.000.000**
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	**2 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	**Rp15.250.000**

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	**Rp0**

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	**Rp0**

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	**Rp0**

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	**Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	**Rp0**

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	**Rp0**

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	**Rp0**

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	**4,40 : 1**

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	**1,40 : 1**

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	**1,30 : 1**

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	**2,30 : 1**

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	**3,00 : 1**

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	**24 Januari 2024**
	Jumlah Peserta	**4 orang**
	Topik/Materi Pembahasan: a. Mengevaluasi pengawasan realisasi RBB Semester II tahun 2023 b. Mengevaluasi laporan Tata kelola, Audit Internal, Audit TI dan Profil Risiko tahun 2023 c. Memberikan msukan kepada Direksi untuk lebih hati- hati dalam menerima jaminan kredit sebagai syarat permohonan kredit	
2.	Tanggal Rapat	**23 Maret 2024**
	Jumlah Peserta	**4 orang**
	Topik/Materi Pembahasan: a. Memberikan masukan kepada Direktur Bisnis, SPV kredit dan Marketing kredit dalam maintenance kredit b. Memberikan saran kepada Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan terkait penanaman Dana Pihak Ketiga yaitu Deposito dengan jangka waktu 12 Bulan, hal tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga likuiditas Bank	
3.	Tanggal Rapat	**22 April 2024**
	Jumlah Peserta	**4 orang**
	Topik/Materi Pembahasan: a. Mereview Laporan Tahunan dan Laporan KAP tahun 2023 b. Mereview SOP Jobdesk c. Mereview perhitungan PPH Badan dan Laporan SPT Badan tahun 2023 d. Mereview rencana kenaikan gaji karyawan pada tahun 2024	
4.	Tanggal Rapat	**14 Juni 2024**
	Jumlah Peserta	**4 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

a. Mengevaluasi laporan hasil evaluasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan pemberian Jasa Audit Informasi Historis Tahunan oleh KAP untuk tahun buku 2023
b. Mereview dan mengevaluasi Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan PPPSPM (IRA) sesuai POJK No. 8 tahun 2023
c. Mengevaluasi RBB sampai dengan bulan Mei 2024

5.	Tanggal Rapat	**05 Agustus 2024**
	Jumlah Peserta	**4 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

a. Membahas surat dari OJK perihal pemberitahuan konsolidasi BPR
b. Diskusi bersama OJK yang diadakan di kantor OJK perihal konsolidasi BPR

6.	Tanggal Rapat	**27 September 2024**
	Jumlah Peserta	**4 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

a. Mengevaluasi pengkinian SOP PKPB
b. Mengevaluasi RBB sampai dengan bulan Agustus 2024
c. Memberikan masukan kepada Direktur Bisnis dalam meningkatkan kredit non lancar maupun lancar dan meningkatkan expansi kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
d. Mengevaluasi perkembangan tindak lanjut konsolidasi BPR

7.	Tanggal Rapat	**18 November 2024**
	Jumlah Peserta	**4 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

a. Mengevaluasi dan membahas surat dari OJK perihal penanaman Modal Disetor dan Nomenklatur BPR
b. Memberikan masukan Direksi untuk menyusun RBB tahun 2025
c. Mengevaluasi kinerja Audit Intern dan Kepatuhan

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	**Kholidah, SE**
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	**7 kali hadir**
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	**0 kali hadir**
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	**Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA**
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	**7 kali hadir**
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	**0 kali hadir**

Dewan Komisaris hadir dalam setiap pelaksanaan rapat dengan Direksi.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

Nihil

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	**0 kasus**
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	**0 kasus**

1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	**0 kasus**
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	**0 kasus**

Nihil

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	**28 Desember 2024**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**RW Kelurahan Bandungrejo**
	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan RW**
	Jumlah (Rp)	**Rp2.400.000**
2.	Tanggal Pelaksanaan	**19 Februari 2024**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Perbarindo**
	Penjelasan Kegiatan	**Donasi Korban Banjir**
	Jumlah (Rp)	**Rp1.000.000**
3.	Tanggal Pelaksanaan	**26 Maret 2024**

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Damkar Plamongan Indah**
	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan THR**
	Jumlah (Rp)	**Rp250.000**
4.	Tanggal Pelaksanaan	**27 Maret 2024**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Koramil Mranggen**
	Penjelasan Kegiatan	**Partisipasi Lebaran**
	Jumlah (Rp)	**Rp250.000**
5.	Tanggal Pelaksanaan	**16 Mei 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Perbarindo**
	Penjelasan Kegiatan	**Partisipasi HUT BPR**
	Jumlah (Rp)	**Rp1.000.000**

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demak, 28 April 2025

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

Teguh Imam Prabowo, ST, MM
Direktur Utama

Sundari, S. Kom
Direktur Operasional

Kholidah, SE
Komisaris Utama

Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA
Komisaris

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
Jl. Raya Bandungrejo No. 22 Mranggen Demak
Telepon: 024-6725568
Website: www.bpramas.co.id, Email: bprarthanugraha@yahoo.co.id

KERTAS KERJA LAPORAN
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2024

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Telah Terpenuhi***	*Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan dinilai telah terpenuhi.*
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Telah Terpenuhi***	*Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dinilai baik.*
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	***Baik***	*Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dinilai baik.*
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	***Baik***	*Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain dinilai baik.*
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dinilai baik.*
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	***Baik***	*Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	***Baik***	*Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi dinilai baik.*

9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	***Baik***	*Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya dinilai baik.*
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dinilai baik.*
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	***Baik***	*Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal dinilai baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/ atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan dinilai telah terpenuhi. 2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dinilai baik. 2. Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dinilai baik. 3. Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain dinilai baik. 4. Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinilai baik. 5. Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi dinilai baik. 2. Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana

	permodalan atau rencana dukungan lainnya dinilai baik. 3. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinilai baik. 4. Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	***Telah Terpenuhi***	*Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dinilai telah terpenuhi.*
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	***Telah Terpenuhi***	*Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dinilai telah terpenuhi.*
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	***Telah Terpenuhi***	*Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: dinilai telah terpenuhi.*
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dinilai telah terpenuhi.*
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*

9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	***Telah Terpenuhi***	*Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	***Baik***	*Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi dinilai baik.*
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	***Baik***	*Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dinilai baik.*
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, dengan pencapaian baik.*
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	***Baik***	*Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dinilai baik.*
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	***Baik***	*Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik.*
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	***Sangat Baik***	*Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dinilai sangat baik.*

16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	***Sangat Baik***	*Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dinilai sangat baik.*
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	***Baik***	*Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dinilai baik.*
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	***Baik***	*Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dinilai baik.*
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	***Baik***	*Direksi mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain dinilai baik.*
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	***Baik***	*Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dinilai baik.*
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	***Baik***	*Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten dinilai baik.*
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	***Baik***	*Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	***Sangat Baik***	*Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai sangat baik.*
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	***Baik***	*Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dinilai baik.*
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	***Sangat Baik***	*Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi dinilai sangat baik.*

26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	***Sangat Baik***	*Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati dinilai sangat baik.*
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	***Baik***	*Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders dinilai baik.*
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Sangat Baik***	*Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai sangat baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	6 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	13 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. c. Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dinilai telah terpenuhi. 2. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 3. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 4. Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 5. Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dinilai telah terpenuhi. 6. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: dinilai telah terpenuhi. 7. Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dinilai telah terpenuhi. 8. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 9. Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi dinilai baik. 2. Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dinilai baik. 3. Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain dinilai sangat baik. 4. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dinilai baik. 5. Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik. 6. Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dinilai sangat baik. 7. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dinilai sangat baik. 8. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dinilai baik. 9. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dinilai baik. 10. Direksi mengungkapkan: dinilai baik. 11. Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dinilai baik. 12. Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten dinilai baik. 13. Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai sangat baik. 2. Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dinilai baik. 3. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi dinilai sangat baik. 4. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati dinilai sangat baik. 5. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders dinilai baik. 6. Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif

	Nihil

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Jumlah anggota Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.*
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*Anggota Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja dinilai telah terpenuhi.*
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	***Telah Terpenuhi***	*Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dinilai telah terpenuhi.*
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR dinilai telah terpenuhi.*
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	***Sangat Baik***	*Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS dinilai sangat baik.*
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	***Sangat Baik***	*Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan dinilai sangat baik.*
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	***Baik***	*Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dinilai baik.*
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	***Sangat Baik***	*Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dinilai sangat baik.*
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	***Sangat Baik***	*Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR dinilai sangat baik.*
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	***Baik***	*Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten dinilai baik.*
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	***Baik***	*Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik.*

16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	***Sangat Baik***	*Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dinilai sangat baik.*
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	***Sangat Baik***	*Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dinilai sangat baik.*
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	***Sangat Baik***	*Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris dinilai sangat baik.*
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	***Baik***	*Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai baik.*
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	***Baik***	*Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dinilai baik.*
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	***Baik***	*Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	***Baik***	*Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik.*
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	***Sangat Baik***	*Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dinilai sangat baik.*
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	***Baik***	*Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran dinilai baik.*

25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Sangat Baik***	*Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai sangat baik.*
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	***Baik***	*Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders dinilai baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	8 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris dinilai telah terpenuhi. 2. Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 3. Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 4. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: dinilai telah terpenuhi. 5. Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 6. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 7. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dinilai telah terpenuhi. 8. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR dinilai telah terpenuhi. 9. Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS dinilai sangat baik.

	2. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan dinilai sangat baik. 3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dinilai baik. 4. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dinilai sangat baik. 5. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR dinilai sangat baik. 6. Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten dinilai baik. 7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik. 8. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dinilai sangat baik. 9. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dinilai sangat baik. 10. Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris dinilai sangat baik. 11. Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai baik. 12. Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dinilai baik. 13. Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik. 2. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dinilai sangat baik. 3. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran dinilai baik. 4. Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai sangat baik. 5. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan*
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit*
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern*
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko*
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris*
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja*
8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten*

C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi*
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris*
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Tidak Dinilai

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Nilai Faktor yang Dipilih:	Tidak Dinilai

Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Nilai Faktor
Tidak Dinilai

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	***Baik***	*Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	***Baik***	*Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dinilai baik.*
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	***Baik***	*Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik dinilai baik.*
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	***Baik***	*BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik dinilai baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan. b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari

	segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dinilai baik. 2. Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik dinilai baik. 3. BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	***Telah Terpenuhi***	*Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai telah terpenuhi.*
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	***Baik***	*Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dinilai baik.*
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Baik***	*Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan dinilai baik.*
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	***Baik***	*Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	***Baik***	*BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dinilai baik.*

9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Sangat Baik***	*Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai sangat baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/ atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 3. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai telah terpenuhi. 4. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dinilai baik. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai baik. 3. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	

1)	Faktor Positif
	1. BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dinilai baik. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.*
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	***Telah Terpenuhi***	*Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional dinilai telah terpenuhi.*
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	***Telah Terpenuhi***	*Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dinilai telah terpenuhi.*
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	***Baik***	*BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat dinilai baik.*
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	***Baik***	*BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dinilai baik.*

8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	***Baik***	*Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit dinilai baik.*
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	***Baik***	*BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.*
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.	***Sangat Baik***	*BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu dinilai sangat baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi. 3. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional dinilai telah terpenuhi. 4. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dinilai telah terpenuhi. 5. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat dinilai baik. 2. BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dinilai baik. 3. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit dinilai baik. 4. BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 2. BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	***Telah Terpenuhi***	*Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	***Sangat Baik***	*Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit) dinilai sangat baik.*
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	***Sangat Baik***	*BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dinilai sangat baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	***Sangat Baik***	*Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas dinilai sangat baik.*
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	3 Indikator

Indikator dengan nilai Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit) dinilai sangat baik. 2. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	

1)	Faktor Positif
	1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas dinilai sangat baik. 2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dinilai telah terpenuhi.*
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.*
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	***Baik***	*Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dinilai baik.*

6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	***Baik***	*Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dinilai baik.*
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	***Baik***	*BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko dinilai baik.*
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	***Baik***	*BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan dinilai baik.*
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.*
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.*
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	***Baik***	*BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dinilai baik.*
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.*
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	***Baik***	*BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh dinilai baik.*
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	***Baik***	*Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	***Baik***	*BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik dinilai baik.*
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.*
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	***Baik***	*BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan dinilai baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	14 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. b. BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dinilai telah terpenuhi. 3. BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 2. Direksi: dinilai baik. 3. Dewan Komisaris: dinilai baik. 4. BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko dinilai baik. 5. BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan dinilai baik. 6. BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 7. BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	dinilai baik. 8. BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dinilai baik. 9. BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 10. BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh dinilai baik. 11. Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik dinilai baik. 2. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 3. BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	***Baik***	*BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan dinilai baik.*
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	***Baik***	*Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.*
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Sangat Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan dinilai baik. 2. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan dinilai baik.

2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 2. BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Telah Terpenuhi***	*Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.*
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	***Baik***	*BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dinilai baik.*
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat baik.*
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat baik.*
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.*

8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.*
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	***Baik***	*Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	***Baik***	*Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat dinilai baik.*
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat baik.*
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	***Sangat Baik***	*Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dinilai sangat baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator

Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi. 3. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dinilai baik. 2. BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat baik. 3. BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan

	transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat baik. 4. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 5. BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 6. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat dinilai baik. 2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat baik. 3. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dinilai telah terpenuhi.*
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.*
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	***Telah Terpenuhi***	*Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; danc. penerapan manajemen risiko.	***Baik***	*Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dinilai baik.*
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	***Baik***	*Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.*
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	***Cukup Baik***	*Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham dinilai cukup baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur hanya dilakukan sebagian.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dinilai telah terpenuhi. 2. Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 3. Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: dinilai baik. 2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 2. Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham dinilai cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil

Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	*Nilai 2 (Memadai)*
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	*Nilai 2 (Memadai)*
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	*Nilai 2 (Memadai)*
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	*Tidak Dinilai*
5	Penanganan Benturan Kepentingan	*Nilai 2 (Memadai)*
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	*Nilai 2 (Memadai)*
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	*Nilai 2 (Memadai)*
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	*Nilai 2 (Memadai)*
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	*Nilai 2 (Memadai)*
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	*Nilai 2 (Memadai)*
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	*Nilai 2 (Memadai)*
12	Rencana Bisnis BPR	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*

Modus Nilai Faktor	Nilai 2
Median Nilai Faktor	Nilai 2
Rata-rata Nilai Faktor	Nilai 2.33
Peringkat Komposit	2
Predikat Komposit	Baik

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Positif
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur
1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan. 2. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR saat ini terpenuhi secara keseluruhan. 3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang terpenuhi secara keseluruhan. 4. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang terpenuhi secara keseluruhan. 5. Struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR saat ini terpenuhi secara keseluruhan. 6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan. 7. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

8. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
9. Struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
10. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
11. Implementasi struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
12. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Implementasi proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondisi memadai.
2. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi berjalan dengan memadai.
3. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang memadai.
4. Proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dinilai memadai.
5. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang memadai.
6. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR berada dalam kondisi memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang sangat memadai.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR tergolong memadai.
9. Proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai.
10. Implementasi proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di BPR menunjukkan kondisi memadai.
11. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR berjalan dengan memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dinilai memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang memadai.
3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang memadai.
4. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang memadai.
6. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dinilai memadai.
7. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang memadai.
8. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR berada dalam kondisi memadai.
9. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai memadai.
10. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

Nihil

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR berada dalam kondisi tidak memadai.
2. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, antara lain (1) Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, (2) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, (3) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, (4) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, berjalan dengan masih kurang memadai.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR berada dalam kondisi tidak memadai.
2. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR berjalan dengan cukup memadai.
3. Implementasi hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, antara lain (1) Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi, (2) Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, (3) Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite, di BPR menunjukkan kondisi masih kurang memadai.